

**WAKAF TUNAI DAPAT MENINGKATKAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2019**

# **WAKAF TUNAI DAPAT MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Oleh:**

**WIWIN**  
15 0303 0008

**Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.**
- 2. Irma T., S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wiwin  
Nim 15 0303 0008  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Wakaf Tunai dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau diduplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bila mana kemudian hari ternyata pertanyaan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



**NIM.15 0303 0008**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia*" yang ditulis oleh Wiwin, NIM. 15.03.03.0008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 29 Dzulhijjah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S.H).

Palopo, 30 Agustus 2019

TIM PENGUJI

- |                                    |                   |         |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.     | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.          | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M. HI.       | Penguji I         | (.....) |
| 4. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,MA. | Penguji II        | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI.      | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Irma T. S.Kom.M. Kom.           | Pembimbing II     | (.....) |

MENGETAHUI

a.n Rektor IAIN Palopo,  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 196805071999031004

Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag.  
NIP. 19701231200911049

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 26 Agustus 2019

Lampiran :-

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wiwin

NIM : 15 0303 0008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia"**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* demikian untuk diproses selanjutnya

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Hamzah K. M.HI**  
NIP.1958 1213 199102 1 002

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Palopo, 26 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Wiwin

NIM : 15 0303 0008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia"**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan di Ujian *Munaqasyah* demikian untuk diproses selanjutnya

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing II

**Irma T. S. Kom. M. Kom**  
NIP. 19791208 200912 2 003

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul "**Wakaf Tunai dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia**".

Yang ditulis oleh :

Nama : Wiwin  
NIM : 15 0303 0008  
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.


Demikian untuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. Hanzah K., M.H.  
NIP. 19581213 199102 1 002

Palopo, 26 Agustus 2019

Pembimbing II,

  
Irma T. Skom. M.Kom  
NIP. 19791208 200912 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 26 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wiwin

NIM : 15 0303 0008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan demikian untuk diproses selanjutnya.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,



**Dr. Abdain S. Ag. M.Hl.**

NIP. 19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 21 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wiwin

NIM : 15 0303 0008

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia".**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diujikan demikian untuk diproses selanjutnya.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji II

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
NIP. 19770201 201101 002

**PERSETUJUAN PENGUJI**

Skripsi yang berjudul **“Wakf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia”**.

Yang ditulis oleh:

Nama : Wiwin  
NIM : 15 0303 0008  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.


Palopo, 26 Agustus 2019

Penguji I,



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19710512 199903 1 002

Penguji II



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.FI., M.A.  
NIP. 19770201 201101 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji dan syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi sehingga skripsi dengan judul “Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia” dapat diselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian,serta tepat pada waktunya walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, serta bantuan, petunjuk saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini diantaranya kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Reli dan Raji yang telah membesarkan, merawat dan membimbing penulis, serta mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan bersabar dalam menempuh pendidikan, serta selalu memberikan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV posko desa sumillin kec. Masamba Kab. Luwu Utara, yaitu Ari Wijaya Hajar, Wahyudi, Eka Indah sari, Kiki Sry Rahayu, Irdyanti, Emi Rosdiana terima kasih telah menemani penulis selama berKKN dan selalu memberikan motivasi kepada penulis

15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ahinya hanya kepada Allah Swt, penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca, sehingga nantinya akan lebih dikembangkann lagi dengan disiplin ilmu yang lebih modern sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa Amin.

Palopo, 2019

  
Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A.Latar Belakang Masalah***

Wakaf adalah sedekah jariyah, yaitu menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak bisa dikurangi nilainya, tidak boleh dijual dan tidak bisa diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah milik yang dimiliki manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Wakaf merupakan syariat Islam yang telah dilakukan umat Islam di Indonesia sejak lama dengan adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002.<sup>1</sup>

Sedangkan yang dimaksud wakaf tunai yaitu wakaf yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek, wakaf tunai hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang berlaku bagi para pemilik Islam (Muslim) sumber hukumnya berasal dari nash (Al-Qur'an dan Hadits), khusus untuk melaksanakan ajaran Islam yang berdimensi sosial ekonomi (muamalah) memerlukan pemahaman dan penelitian lebih lanjut karena aspek muamalah yang bersifat dinamis dan lentur dalam pengembangan dan penerapan hukumnya dari pada ajaran Islam yang berdimensi ibadah. Islam mengajarkan untuk melakukan

---

<sup>1</sup> <http://TabungWakaf.com/PengertianWakaf>, 20 Maret 2017.

<sup>2</sup> Shulham Syamsur Rijal <http://act.id/news/detail/wakaf-tunai>, 18 Juli 2016

kebijakanterhadap sesama anggota masyarakat salah satunya dalam bentuk harta.Islam mengajarkan untuk memberikan harta terbaik yang di miliki untuk kepentingan publik dalam hal ini al-qur'an menyebutkan sebagai *Al-Habs* sinonim kata dari kata wakaf yaitu harta benda milik person yang di berikan untuk publik agar dapat di dimanfaatkan selama barang itu tetap ada.<sup>3</sup>

Esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang di jamin ajaran islam sebagai amal jariyah yang bersifat terus menerus, namun dalam perkembanganya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai”, wakaf tunai (cash wakaf/waqf al maukud) adalah wakaf yang di lakukan sekelompok orang atau lembaga dalam bentuk tunai.untuk membangun sebuah tatanan yang profesional dibutuhkan sosialisasikan secara intensif agar wakaf dapat di terima di masyarakat secara luas dan segera memverikan jawaban kongkrit atas permasalahan ekonomi selama ini, wakaf tunai masih jadi perdebatan di kalangan ulama dan pengelola wakaf tunai secara profesional berupa wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti itu. Namun beberapa negara Islam telah berhasil membardayakan wakaf tunai secara maksimal dan terbukti dapat mensejahterakan masyarakat muslim setempat. Pemberdayaan wakaf di indonesia kini sudah diakomodir secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fiqh yaitu UU No. 41 tahun 2004tentang wakaf dan PP No 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Banyak orang yang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang mengenai perwakafan di indonesia, kini Badan Wakaf Indonesi (BWI) sudah

---

<sup>3</sup> In Emi Prastiwi dan Muhammad, *Wakaf Tunai Prespektif Syariah*,(surakarta, Vol 01,Maret 2015),h 61-62

berdiri sejak 2007 tinggal bagaimana memaksimalkan lembaga Independen amanat undang undang itu(Bab VI, pasal 7 No. 41 tahun 2004).

Peruntukan pemanfaatan hasil wakaf, dalam akat yang disiapkan telah dibatasi pada bidng ekonomi, bidang pendidikan bidang kesehatan dan bidang sosial,pembatasan tersebut di bolehkan agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf uang yang terkumpul (pos penerimaan sekaligus penggunaan uang wakaf) dalam rangka memenuhi niat para wakaf ,batasan minimal wakaf uang Rp 1.000.000.000 bagi wakaf yang menentukan sendiri mauquf alaih sebagai mana di muat dalam pasal 3 ayat( 4 ) peraturan BWI No 1 tahun 2009 penentuan minimal 1.000.000.000. bagi wakaf yang menentukan mauquf alaih menurut peneliti bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.patut di apresiasi adalah di akomodirnya setoran wakaf uang secara langsung yaitu melalui media eloktronik bangking dengan adanya peluang setoran wakaf secara tidak langsung tersebut bisa meningkatkan peminat umat islam yang akan berwakaf.<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf QS. Ali Imran:92;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

592

Terjemahanya:

---

<sup>4</sup> Rahmat Dahlan, *bisnis dan manajemen* (Unifersitas prof. Dr. Hamka),25 maret 2016, h 120

*“Kamu tidak sekali-kali kepada dalam kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkakan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Dari Abu Huraira Radiyallahu Anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

”jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang di manfaatkan, atau do’a anak yang saleh”(HR. Muslim no. 1631)”.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ  
يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya."*<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Sunan Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Juz 3*, Darul Fikri Bairut-Libanon, hal 88 No (1381), Al-Qur'an dan Hadits

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan, selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karna uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja, wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Islam bukan hanya mengatur tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam dan hakikat manusia menurut Islam, namun persoalan wakaf juga diatur dalam Islam. Wakaf bukan sesuatu yang baru bagi umat Islam terbiasa mewakafkan harta benda tidak bergerak seperti tanah, namun tidak mewakafkan harta yang tidak tetap atau bergerak. kebiasaan tersebut didasari dari perilaku Rasulullah di mana Nabi mewakafkan tanah yang termasuk benda kekal dan tidak mudah musnah.

Dalam pengertiannya, wakaf adalah mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, atau wakaf merupakan sesuatu untuk memberi manfaat kepada pihak lain yang tidak boleh dipindahtangankan ke pihak lain lagi. sedangkan wakaf tunai merupakan wakaf oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai secara umum, wakaf tunai adalah menyerahkan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan atau dibekukan mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya kecuali untuk kepentingan umum.

Wakaf mempunyai peranan yang begitu besar dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk itu pemanfaatannya harus di optimalkan selama ini pemanfaatannya mayoritas masih fokus pada pembangunan masjid, pesantren, dan madrasah, padahal pemanfaatannya bisa di kembangkan pada bidang yang lain terutama pada wakaf tunai pemanfaatan tersebut dapat direalisasikan dalam bidang pendidikan,

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang di paparkan di atas maka dirumuskan tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tunai?
2. Bagaimana manfaat wakaf tunai bagi masyarakat?
3. Apakah wakaf tunai dapat meningkatkan sumber daya manusia?

### ***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf tunai
2. Untuk mengetahui manfaat wakaf tunai bagi masyarakat
3. Untuk mengetahui wakaf tunai dalam meningkatkan sumber daya manusia

### ***D. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat penelitian secara teoritis
  - a. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak penyelenggara wakaf tunai.

- b. Manfaat penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan sumber daya manusia

## 2. Manfaat penelitian secara praktis

- a. Manfaat teori secara praktis di harapkan dapat memberikan kejelasan bagi pemberi wakaf dan penerima wakaf.
- b. Manfaat teori secara praktis di harapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat pentingnya untuk berwakaf

### ***E. Defenisi Operasional Variabel***

Untuk mengetahui pembaca agar mudah untuk memahami makna dari judul tersebut, maka penullis menguraikan secara singkat defenisi variabel yaitu:

1. Wakaf tunai, adalah memberika sebagian harta kepada seseorang untuk diwakafkan dan di berikan secara Cuma-Cuma, tanpa mengharap imbalan, semata mata hanya mengharap keridaan Allah Swt.
2. Wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau sekelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
3. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat di lepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan. Berdasarkan pengertian-pengertian variabel diatas, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah wakaf tunaisebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan sumber daya manusia dikalangan umat manusia pada umumnya, dan umat islam pada khususnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Penelitian terdahulu di gunakan oleh penelitian sebagai bahan perbandingan. Adapun beberapa yang sudah melakukan penelitian sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadayani Wahyudin yaitu tentang manajemen wakaf tunai di yayasan Universitas Muslim Indonesia. Ditinjau dari segi manajemen wakaf tunai di UMI belum dilaksanakan secara efisien dan efektif disebabkan karena yayasan wakaf tunai. Ini merupakan fungsi dari poin manajemen yang pertama dan kedua yaitu bagian perencanaan dan poin manajemen yang pertama dan kedua yaitu bagian perencanaan dan pengorganisasian. Sedangkan untuk mencapai sasaran suatu yayasan wakaf ini harus menjalankan keempat fungsi dari manajemen tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: Manajemen yayasan wakaf tunai UMI dalam mengelola wakaf tunainya peruntukannya masih dalam hal tradisional dikarenakan sumber daya yang ditempatkan pada struktur organisasi umumnya adalah dosen dan tenaga administrasinya pada yayasan wakaf tunai Universitas Muslim Indonesia, sehingga dalam menjalankan tugasnya lebih dominan pada tugas pokoknya ketimbang melaksanakan tugas di lembaga yayasan wakaf UMI. Wakaf harus selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan pertambahan nilai, dengan kata lain, aset wakaf itu harus tetap berputar,

produktif, menghasilkan surplus, dan manfaatnya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi aset sehingga wakaf tidak mengalami penyusutan nilai akibat inflasi dan masih dapat dipengaruhi kembali dari hasil surplusnya.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Chamidah yaitu tentang pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah, melihat hal ini penulis merasa bahwa ini merupakan fenomena perkembangan baru dalam bidang perwakafan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena yang tentunya juga merupakan hal baru bagi sistem perwakafan di Indonesia yang melibatkan lembaga keuangan syariah. Dalam upaya menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Malang yang langsung maupun secara tidak langsung bertindak sebagai nadzir wakaf, telah melakukan beberapa langkah pendekatan kepada calon wakif dalam program wakaf tunai di antaranya sebagai berikut:

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dias Novitasari tentang pengaruh wakaf tunai produktif terhadap kesejahteraan Mauquf Alaih *Bwut Mui Diy* dengan menggunakan pendekatan model *cibest*, belum teratasinya kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan optimalisasi sumber keuangan Islam merupakan salah satu strategi baru yang dapat diterapkan dalam rangka mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan salah satu

---

<sup>7</sup>Ramadayani Mahyuddin, *Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Universitas Muslim Indonesia*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2007), h.5-84.

sumber keungan islam yang mempunyai potensi besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. kondisi kesejahteraan Muquf Alaih sesudah menerima wakaf uang tunai produktif *Bwut Mui Diy* mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan cibest dalam lingkup keluarga maupun individu. ketertarikan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan Mauquf Alaih *Bwut Mui Diy* dibagi menjadi dua yaitu keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan material serta keterkaitan antara wakaf tunai produktif dengan kesejahteraan spiritual.<sup>8</sup>

## B. *Tinjauan pustaka*

### 1. *Pengertian Wakaf Tunai*

Kata “wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “waqafa” asal kata waqafa berarti “menahan” atau “berhenti” atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata “waqafa-Yakifu-Wakfan” sama artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisun”. para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefenisikan wakaf tunai menurut istilah:

#### a. Abu Hanifa

---

<sup>8</sup> Dias Novitasari, Pengaruh Wakaf Tunai produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf Alaih BwUT Mui Diy Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest, (Universitas Negeri Yogyakarta), h 3-107

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si Wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat” karna itu mazhab hanafi mendefenisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan mensedehkakan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) baik sekarang maupun akan datang. Menurut Abu Hanifa wakaf dapat ditarik kembali kecuali, pertama; hakim memutuskan bahwa wakaf tetap hal ini terjadi ketika ada persengketaan antara wakif nazhir. Kedua; hakim mengantungkan berlakunya wakaf pada kematian wakif, misalnya si wakif mengatakan “jika aku mati maka aku mewakafkan rumahku”, maka wakaf itu harus dilaksanakan sebagaimana wasiatnya (dilaksanakan setelah si wakif meninggal dunia). Ketiga; apabila seseorang menjadikan wakafnya itu menjadikan masjid dan ia mengisinkan dalam wakaf tersebut untuk shala, maka apabila ada seseorang shalat di masjid tersebut menurut Abu Hanifa hilanglah wakaf tersebut dari kepemilikan si wakif. Penetapan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Swt.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban mensedahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk di jadikan mustahik (penerima wakaf) walaupun yang dimilikinya walaupun yang

dimiliki itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.

c. Mazhab Syafi'I Dan Ahmad Bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang di wakafkan seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Karna itu mazhab syafi'I mendefenisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan mendedhkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

d. Mazhab lain

Mashab lain sama dengan mashab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik Mauquf Alaih (yang diberi wakaf) meskipun Mauquf Alaih tidak boleh melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>9</sup>

e. Mashab Abd Al-Wahhab Khalaf,

Yang berarti menahan sesuatu baik bismi maupun maknawi, kata wakaf itu menurut Abd Al-wahab Khallaf juga digunakan untuk objeknya yakni dalam arti sesuatu yang ditahan.

f. Mazhab Muhammad Ibn Ismail As-Sari'any,

---

<sup>9</sup>Sumurun Harahap M.,Ag, MH, *Fiqih wakaf*, direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama MM, RI,(Jakarta 2007)

Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Kendati demikian Mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf dan perbedaan pendapat itu tercermin dalam perumusan mereka, namun semuanya sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun, rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri.<sup>10</sup>

## ***2. Wakaf Tunai Menurut Hukum Positif***

Dalam hal ini terdapat penjelesan undang-undang, yaitu undang-undang pokok Agraria No 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 huruf B dan C, peraturan pemerintah No 28 tahun 1977 dan intruksi presiden No 1 tahun 1991, jika memperhatikan bunyi pasal 49 ayat 1 huruf B dan C UUPANo 5 tahun 1960, maka akan diketahui benda wakaf itu meliputi tanah milik dan tanah bukan milik seperti tanah hak guna pakai, dan sebagainya,

Sementara itu dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 ayat 4 disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam (Abdurrahman, 1992:165) pemerintah cukup tanggap dalam penanganan wakaf, kita bisa menemukan adanya UU wakaf No 41 tahun 2004. Dalam pasal 28 dan 29 menyebutkan dengan jelas tentang wakaf uang atau tunai, dan disusul dengan pp No 42 tahun tentang pelaksanaan UU wakaf. Beliau

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Sakat dan Wakaf: Sistem Ekonomi Islam*, (Universitas Indonesia 2006), h 84

menyatakan bahwa dengan digulirkannya wakaf dalam bentuk uang akan semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakafnya.

### **3. Manfaat Wakaf Tunai**

Manfaat produktif dari di tunaikannya wakaf bagi masyarakat umum:

- a. Wakaf tunai mengandalkan aset lancar (liquid) berupa uang dengan demikian pelaksanaannya lebih mudah apabila di dibandingkan dengan wakaf tanah dan bangunan, dalam segi jumlah wakaf tunai hanya membutuhkan porsi kecil kekayaan sehingga dapat menarik semakin banyak orang untuk berwakaf. salah satu implementasinya yaitu dalam bentuk wakaf rombongan yang berpotensi memaksimalkan aset wakaf yang akan dikembangkan.
- b. Selain itu wakaf ini juga berpotensi mengembangkan produktifitas aset wakaf tak bergerak seperti tanah dan bangunan, aset aset tanah dan bangunan yang sudah di wakafkan tentunya memerlukan biaya pengelolaan agar produktivitasnya maksimal. Dengan begitu manfaat pengadaan fasilitas publik dapat di rasakan oleh lebih banyak umat.
- c. Manfaat lain dari wakaf tunai dapat juga di rasakan oleh organisasi-organisasi pendidikan yang memiliki permasalahan dalam biaya pengelolaan operasionalnya dalam hal ini wakaf berperan sebagai sumber dana cadangan yang dapat dimanfaatkan di waktu waktu tertentu.
- d. Wakaf tunai dapat mungurangi ketergantungan berbagai institusi islam terhadap sehingga mendorong mereka untuk lebih leluasa mengembangkan pelayanannya salah satu insitusi pendidikan islam yang berhasil

mengembangkan dirinya melalui wakaf adalah Universitas Al Ashar di Mesir.<sup>11</sup>

#### 4. *Macam- Macam Wakaf*

- a. Wakaf Ahli, yaitu wakaf yang di tujukan ke pada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih keluarga si wakif atau bukan. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini bbaik sekali, karna si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga ke baikan dari silaturrahi terhadap keluarga yang di berikan harta wakaf. Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli untuk saat ini kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejateraan umum, karna sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang di serahi wakaf.
- b. Wakaf khairi, yaitu secara tegas untuk kepentingan agama (ke agamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang di serahkan untuk keperluan pembangunan masjid, panti asuhan. Jenis wakaf ini seperti yang di jelaskan dalam *Hadits* Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Bin Hattab, beliau memberikan hasil kebunnya ke pada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini di tujukan ke pada umum dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat

---

<sup>11</sup> <http://blog.act.id>, *wakaf tunai produktif dan manfaatnya bagi masyarakat* (2014)

manusia pada umumnya, kepentingan umum tersebut bias untuk jaminan sosial, pendidikan.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli karena tidak terbatas pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tinjauan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang di wakafkan itu.<sup>12</sup>

### 5. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan firman Allah swt.firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:261;

مَثَلًا لَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Terjemahanya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikelurkan oleh) orang-orang yang menefkakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dikehendaki dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui”.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Direktorat pemberdayaan wakaf. *Fiqih Wakaf*, Tahun 2007, h.14-17

<sup>13</sup> Wakaf Tunai:pedoman pengelolaan,Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam(2007),h 16

## 6. *Rukun Wakaf Tunai*

- a. Yang berwakaf syaratnya:
  1. Berhak berbuat kebaikan walau bukan islam sekalipun
  2. Kehendak sendiri, tidak sah karna dipaksa
- b. Sesuatu yang diwakafkan ,syaratnya:
  1. Kekal zatnya; berarti bila diambil manfaatnya, barangnya tidak rusak
  2. Kepunyaan yang diwakafkan walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain)
- c. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu)
- d. Lafadz wakaf, seperti: saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin dan sebagainya.

## 7. *Syarat Wakaf Tunai*

1. Ta'bid yaitu untuk selama-lamanya / tidak terbatas waktunya
2. Tanjiz yaitu di berikan waktu ijab kabul tidak sah wakaf di tangguhkan seperti: kalau saya mempunyai milik yang baik saya berikan wakaf tanah ini kepada saudara kecuali dari itu jika berwasiat dengan mewakafkan sesuatu boleh saja.
3. Imkan Tamlik yaitu dapat diserahkan pada waktu itu juga, jadi tidak sah mewakafkan tanah yang akan di beli <sup>14</sup>dahulu, kecuali merupakan rencana, bilah telah dibeli tanahnya lalu di adakan ijab wakaf.

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam*, Rineka Cipta(1992) h 497-498

## **8. Jenis Harta Benda Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan pejabat Pembuat Akta**

### ***Ikrar Wakaf***

#### **a. Jenis Harta Benda Wakaf**

jenis harta benda wakaf dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

1. benda tidak bergerak yang di maksud dalam UU dalam wakaf dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau yang belum terdaftar;
- b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;

d. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

b. Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang.

b. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian.

c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

d. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

c. Benda bergerak karna sifatnya yang dapat di wakafkan meliputi:

a. Kapal

b. Pesawat terbang

c. Kendaraan bermotor

d. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan

e. Logam dan batu mulia

f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karna sifatnya dan memilikimanfaat jangka panjang

d. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat di wakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut

1. Surat berharga yang berupa:

- a. Saham
- b. surat Utang Negara
- c. Obligasi pada umumnya
- d. surat berharga lainnya yang dapat di nilai dengan uang

2. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:

- a. hak cipta
- b. hak merk
- c. hak paten
- d. hak desain industry
- e. hak rahasia dagang
- f. hak sirkuit terpadu
- g. hak perlindungan varietas tanaman.

3. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:

- a. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau
- b. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat di tagih atas benda bergerak<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *FiqihWakaf*, Tahun 2007, h.70-73

## **9. Wakaf Tunai Dalam Undang-Undang**

Menurut pasal 6 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif, adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. syarat wakif perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terlarang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk melakukan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
2. Nazhir, adalah orang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Perseorangan dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: warga negara indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terlarang melakukan perbuatan hukum,

Menurut pasal 219, nazhir harus di daftar pada kantor urusan agama kecamatan setelah mendengar saran dari camat dan majelis ulama kecamatan untuk mendapat pengesahan. Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan kepala kantor urusan agama di saksikan sekurang kurang dua orang saksi .menurut pasal 220 komplikasi hukum islam nazhir berkewajiban:

- a. Untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.
- b. Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala KUA kecamatan dan majelis ulama kecamatan dan camat setempat.<sup>16</sup>

Pada pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 di jelaskan:

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama.
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazhir ke pada Bupati/Walikota kepada daerah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mardiani, Fiqhi Muamalah:Ekonomi Syariah, kencana prenada Media Group, Jakarta, (1 JANUARI 2012) h 358,359,360.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, Hukumi Islam di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada,( jakrta 2000 ), h 517

## 10. Wakaf Tunai Menurut Ushul Fiqhi Dan Kaidah Fiqhi

### a. Ushul Fiqhi

semua hukum Islam terkandung dalam *Jalbul Mashalih* dan *Ma'ru'ul Mafasid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan), dengan wakaf uang maka didapatkan kemaslahatan yaitu lebih dimungkinkan banyaknya orang yang berwakaf, kerna tidak semua orang memiliki tanah atau bangunan yang dapat diwakafkan namun jika dengan menggunakan uang atau memakai wakaf tunai maka orang lebih tertarik untuk berwakaf dan lebih mudah berwakaf. Dengan demikian dengan wakaf uang ini akan didapatkan kemaslahatan umat Islam.

### b. Kaidah Fiqhi

1. "Kebutuhan di tempatkan di tempat darurat baik kebutuhan maupun kebutuhan khusus".

Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan darurat apalagi kala kebutuhan itu bersifat umum niscaya akan berubah menjadi darurat

2. "Jika urusan sempit, maka menjadi meluas".

Maksud kaidah ini bahwa jika sesuatu itu ada kesempatan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan demikian itu wilayahnya yang semula dilarang maka menjadi luas dalam wakaf tunai jika hanya dibatasi kepada wakaf tanah dan benda tidak bergerak maka akan menjadikan kesempatan atau kesulitan. Maka dengan demikian hukum menjadi diperlonggar yaitu dengan membolehkan dengan wakaf uang, dengan wakaf uang juga dapat dimanfaatkan menjadi wakaf produktif. maitu menginfestasikan uang tersebut kedalam bisnis yang dapat menghasilkan dana tambahan.

3. "perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama dari pada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri"

Berdasarkan kaidah ini, suatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain yakni dapat dirasakan kemanfaatannya itu oleh orang lain tidak melakukan perbuatan itu, maka lebih baik dari pada sesuatu perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melakukan itu saja.<sup>18</sup>

### ***11. Sejarah Perkembangan Wakaf Tunai***

Mengenai sejarah munculnya istilah wakaf memang sulit menetapkan kapan munculnya istilah tersebut. karena dalam buku-buku fiqih tidak ditemui sumber yang menyebutkannya secara tegas tetapi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sebelum Islam lahir belum dikenal istilah wakaf begitu juga halnya bahwa orang-orang jahiliyyah belum pernah mengenal dan mengetahui tentang wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karna wakaf disyariatkan pada tahun ke-dua hijriyya, ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli *Yurisprudensi* Islam (*fukaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf, menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah Saw yaitu wakaf tanah milik Nabi Saw untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan, sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar Bin Khattab, pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar Ra, sebagai mana telah dikemukakan diatas.

Wakaf tunai (*cash wakaf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M) pada era utsman di mesir berkembang pemakaian fiqih *hanafi* dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad Asy-Syaibani menjalankan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadits yang kuat penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu, bahkan bagi Imam Muhammad Al-Syarakhsi kebiasaan

---

<sup>18</sup>Wahib Asis, *Wakaf Tunai Dalam Prespektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (vol 19 No 1 2017)

umum tidak menjadi persyaratan dalam penggunaan bahkan menurut *Creceilius* dia menyatakan bahwa “ tidak ada Negara Islam yang lebih enerjik dalam menghasilkan waka dan catatan statistiknya lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang dinasti utsman”.

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh Era utsman menyumbangkan wakaf tunai, pertama pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf, kedua penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak, ketiga persetujuan atas pemberian uang tunai. Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui sosial infestment bank *limited* (SIBL) SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (*cash waqf certificate*), untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumulkannya kepadaorang-orang miskin, popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan Mustadh’afin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhu”afa (orang miskin) disegala tempat (Arif, 2010:92-94).

Sejalan dengan itu imam syafi’i juga berpendapat bahwa pada zaman jahiliyyah tidak pernah mewakafkannya. Mereka tidak pernah mewakafkan rumahnyaataupun tanahnya yang saya ketahui kata imam syafi’i “sesungguhnya wakaf itu (*habs*) itu khusus milik orang lain. mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkan ibadah wakaf dalam Islam ialah pada masa Umar Bin Khattab mendapat sebidang tanah di perkebunan Khiba. Tindakan-tindakan pemberian sebagian harta itu kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan islam itu sendiri diseluruh pelosok dunia. Begitu pula kemudian sampai ke indonesia walaupun wakaf berasal dari agama tetapi ia telah diresepsi menjadi hukum adat bangsa indonesia sendiri<sup>19</sup>.

### ***12. Pengelolaan Dana Wakaf***

---

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputas Press, 2005, 12-16

a. pembentukan institusi wakaf

penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu, Baitul Mal lah berperan secara konkrit menjalankan program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara Negara (*treasury house*).

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselaraannya dengan niat wakaf. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan Baitul Mal sebagai institusi Negara di perlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tunai ini. Untuk konteks Indonesia lembaga wakaf yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa BWI, tugas dari lembaga ini adalah mengkomodifikasi Nazhir-Nazhir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya khususnya wakaf tunai sedangkan wakaf yang ada dan sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga ke Nazhir, dan BWI sendiri kemudian di pergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan Rumah Sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan untuk pengembangan atau sarana prasarana ibadah.

Untuk itulah BWI yang mempunyai fungsi sangat strategis yang dibentuk diharapkan dapat membantu baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para Nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI

bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional pengelolaan sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi ke pada Umat Islam dan Umat lain pada umumnya. BWI ini seharusnya Professional Independen dan pemerintah sebagai hanya regulator, fasilitator, motivator, dan *public service*

*b. mobilisasi dana wakaf*

telah dijelaskan didepan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi, hal ini dimaksudkan bahwa wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartat tanpa batas –batas tertentu, demikian juga fleksibel wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Pada dasarnya, Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim sangat prospektif wakaf tunai, karena secara ekonomi dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan disbanding dengan konsep wakaf tradisional-konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya yang dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada. Ini semua bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk infak dan wakaf maka dikembangkanlah wakaf tunai .

Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan, maka untuk mengembnagkan dana wakaf secara luas, maka wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban, bisa juga disalurkan melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya agar penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif ke sector riil yang dapat dimobilisir, yaitu dengan cara memberikan kredit

mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif melalui sertifikat wakaf tunai kepada masyarakat golongan menengah sampai kebawah agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bisa bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis yang berkepanjangan.

#### c. Manajemen investasi dana

Wakaf telah melalui sejarah yang sangat panjang, melalui dari zaman Rasulullah pengelolaan wakaf terus berkembang. Pada saat puncak kejayaan Islam wakaf juga pernah mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana, sekitar abad kedelapan dan Sembilan Hijriyah merupakan zaman keemasan perkembangan wakaf. Untuk memaksimalkan potensi wakaf, maka harta wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan dana wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak,

#### d. Perluasan dana wakaf

dalam kondisi ekonomi Indonesia masih memprihatinkan, meskipun mempunyai sumber daya alam dan manusia yang luar biasa. Sesungguhnya peran wakaf sangat signifikan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, seharusnya wakaf dan instrument ekonomi Islam lainnya seperti infak, shadaqah, zakat dapat dirasakan masyarakat Muslim di Indonesia, tentunya apabila dikelola sebaik-baiknya pemanfaatan wakaf di Indonesia secara ideal seharusnya diarahkan pada kepentingan kegiatan ibadah khusus, maka agar wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan wakaf secara optimal oleh para pengelola wakaf (*nazhir*) para *nazhir* harus mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif atau uang. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf sebagai sebuah instrument investasi bisa menjadi alternatif kebuntuan pengelolaan harta wakaf dalam artian pemanfaatan yang

selama ini terkesan 'jalan ditempat' dapat dijalankan kembali, pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati masyarakat dimana saja. Hal ini dimungkinkan karena benefit investasi tersebut berupa cash dan dapat ditransfer ke beneficiary manapun di seluruh dunia.<sup>20</sup>

### **13.Sistem Pengelolaan Dana Wakaf**

Untuk mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan paling tidak ada pola (standar pelaksanaan) yang di bukukan agar dana yang akan dan sudah di kumpulkan dapat di berdayakan secara maksimal. Standar atau pola tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

#### **1.Memberi Peran Perbangkan syariah**

Kedudukan bank sebagai pengelola dana wakaf (Nazhir) merupakan menifestasi dari fungsi keharusan Bank Syariah yang mengelola tiga *sector*, pelanggan/Ekonomi yaitu *corporate*, Non formal dan *Voluntarysector*. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mengelola *sector* pelanggan/Ekonomi yaitu *corporate* Non formal *private sector*.pengelolaan tiga *sector* ekonomi tersebut khususnya *voluntary sector* akan memperluas *stake holder* yang akan menerima benefit atas usaha perbangkan. *Stake holder* baru yang akan mendapat *benefit* yaitu para *Beneficiary* dana wakaf.

#### **2.Posisi LKS Dalam Peraturan Perundangan Wakaf**

Jika seseorang yang akan mewakafkan sebagian uangnya dapat dilakukan melalui LKS yang di tunjuk oleh Menteri sebagai LKS penerima wakaf Uang (LKS-PWU). LKS yang ditunjuk oleh menteri berdasar kan saran dan pertimbangan dari BWI tersebut setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. Agar proses penunjukan LKS sebagai LKS-PWU lebih cepat maka BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat tiga puluh hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan, setelah menerima

---

<sup>20</sup> Ahmad Atabik, Manajemen, Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, h 98,99, 100, 102, 104.

saran dan pertimbangan BWI, menteri paling lambat tujuh hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

### 3. Membentuk Lembaga Investasi Dana

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf tersebut adalah dengan mekanisme investasi, jenis investasi yang harus galang hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan tidak mengandung riba, unruk sistem perekonomian Indonesia saat ini berdasarkan undang-undang pasar modal hanya meliputi beberapa hal yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.<sup>21</sup>

#### ***14. tujuan dan fungsi wakaf***

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak menerima wakaf dan harta wakaf dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan syariat Islam. Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan fungsi wakaf dalam kompilasi hukum Islam (KHI), pasal 216 yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan manfaatnya. Jadi fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun hal mu'amalah, dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tergolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf, kemudian umat Islam yang

---

<sup>21</sup> Strategi Pengembangan Wakaf tunai Di Indonesia, Direktorat pemberdayaan Wakaf, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, (2007) h.31,33,36,37,44,46

lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya sebagai upaya mensosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomis selama ini, harus diakui wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang menerima dan menerapkan wakaf semacam ini. Dikalangan umat Islam wakaf yang sangat populer masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan, belakangan ini baru ada wakaf yang berbentuk tunai, (cash) atau wakaf benda bergerak berupa uang yang manfaatnya untuk kepentingan riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. wakaf tunai bagi umat Islam memang masih relative baru, hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya, MUI baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002, sedangkan undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono.<sup>22</sup>

### **16. Fungsi Wakaf**

Kompilasi pasal 216 dan PP. No. 28/1977 pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (pasal 215). Dalam konsep islam dikenal istilah *jariyah* artinya mengalir, maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk

---

<sup>22</sup> Heri Galib, Wakaf Tunai Prespektif Hukum Islam Dan Hukum positif, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri pare-pare, (2017) h 19,20, 21.

kepentingan kebaikan maka selama itu pula si wakif, mendapat pahala secara terus menerus meskipun telah meninggal dunia.

### ***17. Tata Cara Perwakafan***

Dalam kompilasi pasal 223 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama.
- c. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- d. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6).

### ***18. Penyelesaian Perselisihan Harta Wakaf***

#### ***A. Penyelesaian Perselisihan***

Pasal 12 PP No. 28 tahun 1977 jo. Pasal 49 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989- seperti telah dikutipkan di muka, menegaskan bahwa perselisihan harta wakaf disalurkan melalui pengadilan agama setempat yang mewilayai benda tahun wakaf tersebut. pasal 17 peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 pasal 17 menyatakan:

“pengadilan agama yang mewilayai tanah wakaf berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut syar’at Islam”.

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke pengadilan agama dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, kemudian pasal 229 kompilasi menegaskan: “hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”

#### B. Ketentuan Pidana Dalam Perwakafan

Kompilasi tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, namun demikian bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan, oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan maka penyelesaiannya dapat dijangkit melalui pasal 14 PP No. 28 tahun 1977 dan pasal 15.

Pasal 14 berbunyi:

“barangsiapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 9, pasal 10, dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 10.000, (sepuluh ribu rupiah)”.

Pasal 15 berbunyi;

“apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.

### ***19. Keutamaan Wakaf***

Sebagaimana disyariatkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkannya wakaf, baik yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun Al-sunnah terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai milik sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.<sup>23</sup>

### ***20. Operasional Sertifikat Wakaf Tunai***

Operasional wakaf tunai dapat dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofik, *HUukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada (Jakarta) h 482, 506

1. Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah. Sedang bank yang bertindak sebagai nazhir harus mengelolaa wakaf tersebut atas namaa wakif.
2. Wakifmemiliki kebebasan memilih, untuk tujuan apa dana hibah yang ia berikan.
3. Wakaf tunai dilakukan dengan tanpa nama yang ditentukan oleh wakif.
4. Kualitas wakaf tunai tetap utuh dan hanyaa keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
5. Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian) deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
6. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (nazhir)
7. Setiap setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat wakaf tunai.

8. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syari'ah tentang wakaf tunai dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Kegiatan infestasi sosial berupa wakaf tunai ini akan dapat menciptakan landasan bagi terselenggaranya pemupukan modal sosial secara permanen dan dapat dimanfaatkan untuk membantu terlaksananya kredit program yang akan memperkokoh bagi terciptanya landasan moral dan sosial bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Pemelian sertifikat wakaf tunai dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target infestasi, setidaknya empat bidang yaitu:

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia akhirat).

Semua manusia akan kembali ke haribaan ilahi, karna itu tidaklah berlebihan kalau kita merenungkan sejenak, bahwa pda saat dilahirkan kita dalam keadaan miskin dan pada saat meninggal kitapun dalaam keadaan miskin.

2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat)

Sertifikat wakaf tunai menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, istri anak, dan anggota keluarga lainnya. Sertifikat wakaf tunai juga dapat dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. sebab bank akan bertanggung

jawab untuk mengelola profit dari sertifikat wakaf tunai itu, karena dengan cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

### 3. Pembangunan sosial

Sertifikat wakaf tunai juga menawarkan peluang untuk membantu masyarakat. pembelian sertifikat ini dapat membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset, keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawatan kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan.

### 4. Membangun masyarakat sejahtera

Dana yang terhimpun dari wakaf tunai akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada simiskin dan keamanan bagi sikaya, akhirnya wakaf tunai akan menjadi wahana terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara sikaya dan simiskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik.<sup>24</sup>

## **21. Kendala Wakaf Tunai**

Prospek wakaf tunai ini nampaknya belum banyak direpon oleh umat Islam di Indonesia. Hal ini kerana adanya beberapa factor berikut ini:

---

<sup>24</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*, Tahun 2007, h 59, 60, 63.64.

## 1. Kesadaran pentingnya berwakaf

Umat Islam di Indonesia menempati jumlah mayoritas penduduk Islam, ini merupakan modal yang sangat berharga, hanya saja masih banyak umat Islam yang belum sadar akan pentingnya berinfak untuk kemajuan umat Islam, hal ini karena mereka belum menyadari tentang prospek wakaf tunai bagi kemajuan dan kesejahteraan umat Islam. Mereka tidak mengetahui bahwa pahala wakaf akan terus mengalir meski mereka telah meninggal dunia.

## 2. Sosialisasi

Banyak masyarakat yang belum mengenal seluk beluk dan operasional wakaf tunai, ini bisa dimaklumi mengingat wacana wakaf tunai adalah hal baru yang digulirkan. Mereka hanya menganggap bahwa wakaf hanya dibolehkan dengan tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, sedangkan uang dalam pandangan mereka tidak diperbolehkan.

Realita di Indonesia seperti itu merupakan hal wajar karena mazhab Syafii yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia tidak banyak memberikan tempat bagi benda bergerak sebagai benda wakaf. Mazhab Syafii banyak menekankan benda wakaf pada tanah dan bangunan lainnya yang dianggap kekal. Karena itulah

sosialisasi wakaf tunai perlu di gencarkan kembali, hal ini untuk memotifasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai, lembaga zakat yang juga bertugas sebagai nazhir wakaaf, perlu mengencarkan wakaf tunai sosialisasi mereka agar masyarakat sadar pentingnya wakaf tunai, sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai media baik media cetak, elektronik, ceramah, seminar, lokarya dan lain sebagainya. Dengan sosialisasi yang intens maka umat Islam akan semakin menyadari potensi besar wakaf tunai selanjutnya ikut berperan serta mensukseskan program wakaf tunai itu.

### 3. Manajemen


Perlu di akui bahwa selama ini, zakat , infak, dan sedekah ataupun wakaf belum dikelola secara professional dengan manajemen yang handal. Padahal potensi dana yang yang dapat terserap dari amalan kebajikan tersebut sangat besar karena itulah, sudah saatnya pengelolaan ZIS, dilakukan professional, patut disyukuri bahwa tahun belakangan ini lembaga-lembaga ZIS, telah berbenah dari meningkatkan profesionalnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Wahib Asis, wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (AL- Fatah Jaya Pura) H, 13, 14 ,15.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan Al-Qur'an Hadits dan Ijtihad dan UU RI 41 tahun 2004, maka wakaf tunai secara pelaksanaannya dapat meningkatkan SDM, oleh karna itu wakaf tuani perlu di kembangkan di kalangan masyarakat.



Merujuk dari Al-qur'an hadits dan ijtihad dan di atur dalam undang-undang 41 tahun 2004 dan pp 42 tahun 2006 tentang wakaf tunai dapat meningkatkan sumber daya manusia dan kemudian menyimpulkan hasilnya.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karna dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat di peroleh dan di percaya serta dipertanggung jawabkan.

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah dikategorikan sebagai penelitian kualitatif (Hukum Normatif)

###### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data adapun metode yang digunakan yakni:

###### **a. Pendekatan Normatif**

yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pengertian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagaidata sekunder seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

b. Pendekatan Empiris

yaitu usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat

c. pendekatan yuridis

pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum untuk menelaah teori-teori konsep-konsep atas asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini *Library Research* yaitu pengumpulan data melalui kepustakaan yang bersumber dari karya yang berbentuk karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan buku jurnal surat kabar dan internet.

## **3. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data**

### **1. Pengelolaan data**

Data yang sudah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya, data yang di analisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, adalah proses meneliti hasil survei untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan.
- b. Coding, dalam penelitian kualitatif, data *coding* atau pengodean data memegang peranan penting dalam proses analisis data, dan menentukan kualitas abstrak data hasil spenelitian.

- c. Organisation, adalah cara pengolahan data untuk mengorganisasi data yang sudah ada

## 2. Analisa Data

- a. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
- c. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu dengan pendapat yang lain antara fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.<sup>26</sup>

Data yang sudah terkumpul dan diolah kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptis, kualitatif lalu mengambil kesimpulan secara induktif, deduktif dan komparatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Cara Pelaksanaan Wakaf Tunai

##### A. Tata cara wakaf tunai menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Cet. V1; Bandung: Alfabeta, 2009), h.244

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjukkan oleh menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI.
- b. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait;
- c. Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS penerima wakaf uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;<sup>2</sup>
  2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  3. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  4. Bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  5. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah)
- d. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
- e. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan yang dimaksud.<sup>27</sup>

## **2. Manfaat Wakaf Tunai Bagi Masyarakat**

Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu subs-sistem alternative dimasyarakat yang saling bahu membahu dengan subs-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>27</sup>SumuranHarahap, *FiqihWakaf*, (Jakarta: DirektoratPemberdayaanWakaf, 2007), h. 74.

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukan bagi pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, kesejahteraan sosial, ataupun Ekonomi. Bentuk pemberdayaan pendidikan misalnya dengan mendirikan sekolah gratis dengan kualitas baik atau bantuan bagi kesejahteraan guru. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan gizi bagi ibu hamil, serta persalinan gratis, pemberdayaan sosial dapat berupa pelatihan kerja dan kewirausahaan dan bantuan ekonomi dapat berupa bantuan bergilir.

Manfaat produktif dari ditunaikannya wakaf tunai bagi masyarakat umum yaitu

1. Wakaf tunai mengandalkan asset lancar (liquid) berupauang. Dengan demikian pelaksanaannya lebih mudah apabila dibandingkan dengan wakaf tanah dan bangunan. Dalam segi jumlah wakaf tunai hanya membutuhkan porsi kecil kekayaan sehingga dapat menarik, semakin banyak orang untuk berwakaf. Salah satu implementasinya yaitu dalam bentuk wakaf rombongan yang berpotensi memaksimalkan asset wakaf yang akan di kembangkan
2. Selain itu, wakaf ini juga berpotensi mengembangkan produktifitas asset wakaf tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Asset-asset seperti tanah dan bangunan yang sudah di wakaf kantentunya memerlukan biaya pengelolaan agar produktivitasnya maksimal.
3. Manfaat lain dari wakaf tunai juga bisa dirasakan oleh organisasi-organisasi pendidikan yang memiliki permasalahan dalam biaya pengelolaan operasionalnya. Dalam hal ini wakaf berperan sebagai sumber dana cadangan yang dapat dimanfaatkan diwaktu- waktu tertentu.
4. Yang terakhir yaitu wakaf tunai dapat mengurangi ketergantungan berbagai institusi Islam terhadap pemerintah sehingga mendorong mereka untuk lebih leluasa

mengembangkan pelayanannya. Salah satu institusi pendidikan Islam yang berhasil mengembangkan dirinya melalui wakaf.<sup>28</sup>

### **3. Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia.**

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan masyarakat Islam, selain itu keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dan untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah, kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian tugas-tugas dari institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti departemen kesehatan, pendidikan dan sosial terdapat bukti-bukti yang mendukung bahwa sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk foto kopi, pusat seni dan lain-lain. meskipun sepanjang sejarah perkembangan Islam wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan.<sup>29</sup>

Wakaf mempunyai peranan yang begitu besar dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk itu pemanfaatannya harus di optimalkan selama ini pemanfaatannya mayoritas masih fokus pada pembangunan masjid, pesantren, dan madrasah, padahal pemanfaatannya bisa dikembangkan pada bidang yang lain terutama pada wakaf tunai pemanfaatan tersebut dapat direalisasikan dalam:

---

<sup>28</sup>The Role Of Cash Waqf In Poverty Alleviation, Klibel4, 2014, <https://blog.act.id/Wakaf-Tunai-Dan-Manfaatnya/>.

<sup>29</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jendral Bimbingan masyarakat Islam, Wakaf Tunai, Jakarta Maret (2007), h 41-42

- a. Mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah aspek kualitas dan keunggulanwacana.
- b. Mengadakan pendidikan gratis bagi kaum lemah
- c. Perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan keterampilan
- d. Fasilitas pendidikan informal untukanak-anak di rumah
- e. Mendukung program riset (penelitian) yang melibatkan banyak pihak
- f. Mendukung pendidikan kejuruan secara umum
- g. Membiayai secara khusus madrasah/sekolah/kursus di bidang tertentu
- h. Mendukung proyek-proyek di bidang pendidikan penelitian agama dan pelayanan sosial<sup>30</sup>

Dari Penelitian yang sudah penulis lakukan di buku tentang wakaf tunai dapat meningkatkan sumber daya manusia, menurut penulis pelaksanaanya lebih mudah dibandingkan dengan wakaf lain, karena dimana pelaksanaanya bisa dilakukan oleh perorangan ataupun berleompok, pelaksanaan wakaf tunai ini juga sangat membantuh kebutuhan masyarakat, pengelolaan wakaf uang saat ini jelas menunjukkan prospek yang cerah dan memiliki arti strategis sebagai alat mensejahterakan umat yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan, secara ekonomi wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi umat secata mikro dan ekonomi negara secara makro, bahkan bila dikelola dengan professional, manajerial dan transparan nilainya sungguh amat pantastis dan dapat menjadi alternatif bagi penanggulangan kemiskinan.

#### **4.pembahasan**

---

<sup>30</sup> Said Agil Husain Al-Munawar MA, Hukum Islam, Panamadani Jakarta (2004), h 127-128.

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam Al-qur'an maupun hadits, berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan didalam Al-qur'an, meskipun demikian, banyak ayat-ayat Al-qur'an yang mengajak agar umat Islam mau bersedekah menyisihkan kelebihan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif bagi masyarakat, wakaf tunai dalam Era sekarang ini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut.

Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf tunai diantaranya;

#### 1. Al-qur'an

Ada banyak ayat dalam Al-qur'an yang dapat dipergunakan sebagai landasan dasar diperbolehkannya wakaf tunai, dalam al-qur'an surah al-hajj (22); 77 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

#### Terjemahan

*"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".*

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia.

Ayat-ayat Al-qur'an tersebut menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan

sebagai dasar umum keberadaan lembaga wakaf, sebab wakaf termasuk salah satu amalan perbuatan baik dan terpuji.

#### 2. hadits

Dari *Abu Hurairah ra*, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda

“Apabila anak adam (manusia), meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya” (H.R. Muslim).

Para ulama menafsirkan kata-kata “shadaqah jariyah” yang akan terus mengalir pahalanya, dalam hadits tersebut dengan “wakaf” Nash-Nash diatas merupakan Nash yang jelas yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syari’ah wakaf. Diriwayatkan dari *Ibnu Umar r.a* bahwa *umar bin khattab r.a* memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. ia berkata, *“wahai rasulullah saya memperoleh tanah di khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut.apa perintah engkau (kepadaku) mengeneainya?”*nabi Saw menjawab, *“ jika mau, kamu tahun pokoknya dan kamu sedehkakan (hasilnya).*

*Ibnu Umar* berkata, maka *umar* menyedehkakan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak hibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedehkakan (hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab)

### 3.Pendapat Ulama

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulam terdahulu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai oleh beberapa ulama. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham dalam (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Cara ini ialah dengan menjadikan dinar dan dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf, Wahbah Az-zuhaili juga mengungkapkan bahwa mahzab hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi al ‘urfi, karna sudah banyak dilakukan masyarakat. Mahzab hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan

berdasarkan *'urf*, (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang di tetapkan berdasarkan *Nash* (teks)

Perbedaan pendapat diatas bahwa alasan boleh atau tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang, apakah wujud uang yang setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula? Masihkah terpelihara? Dan masih dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu lama?

Namun jika melihat sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin melaksanakan wakaf tunai. Misalnya, uang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab hanafi, atau diinfestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang *bonafide* atau didepositokan di bank syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.<sup>31</sup>

UU No. 41 tahun 2004 diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 27 oktober 2004 dan merupakan UU pertama yang mengatur khusus tentang wakaf, dengan berlakunya UU ini maka semua peraturan mengenai perwakafan di Indonesia masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak diganti dengan peraturan yang baru beerdasarkan UU ini. Ide penyusun UU wakaf dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dibidang hukum (*legal development policy*) di Indonesia untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan, yang pada dasarnya merupakan usaha sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara diseluruh bidang kehidupan, kebijakan ini diletakkan sebagai visi pembangunan nasional yaitu mengarahkan kebijakan hukum untuk menata sistem hukum nasional yang terpadu yang menghormati nilai agama,

---

<sup>31</sup> Muhammad Tho'in, Iin Emi Prastiwi, Wakaf Tunai Presfeki Syariah, (Stie-Aas Surakarta),h 68, 69,70.

hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan colonial melalui program legislasi

Praktif perwakafan telah dikenal di Indonesia sebagai sebuah budaya yang memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi publik, memiliki relevansi dengan peraturan perundang-undangan yang telah melembaga terpelihara sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan umat Islam, secara historis bukti-bukti sejarah tersebut dapat dilacak melalui banyaknya tempat ibadah lembaga pendidikan, dan sarana sosial lainnya yang dibangun di atas tanah wakaf.

Sementara itu dilain pihak praktek perwakafan baik secara riil maupun dalam tataran wacana semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dan sangat membutuhkan perhatian. Contoh kongkritny adalah dalam halharta wakaf (*mauquf bih*). Harta wakaf yang awalnya hanya memperkenalkan asset tetap (*fixet asset*) saat ini telah berkembang menjadi asset bergerak (*current asset*), bahkan *liquid asset*, yaitu uang tunai (*cash waqf*), berdasarkan kondisi tersebut keberadaan suatu sistem perundang-undangan yang secara khusus mengatur praktek perwakafan di Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Berdasarkan hal tersebut keberadaan UU No. 41 tahun 2004 sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur *yuridis*, *sosiologis*, dan *filosofis*, yang seharusnya diharapkan menjadi salah satu instrument penegak hukum yang efektif dalam bidang wakaf. Dengan kata lain, UU tentang wakaf memiliki makna yang sangat penting dalam melengkapi pilar-pilar penegak hukum yang menurut teori sistem hukum secara efektif ditentukan oleh tiga hal yakni, substansi, kultur dan struktur, dimana satu sama lain harus saling mendukung.<sup>32</sup>

Amandemen undang-undang dasar 1945 menyebutkan “bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

---

<sup>32</sup> Muhammad Khasan, Wakaf Tunai Dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, h 118, 119, 120.

sebagai manusia yang bermartabat” (pasal 28 UU 1945). Sedangkan dalam pasal 34 di nyatakan,

“bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Beberapa negara yang menganut negara kesejahteraan (*welfare state*) selama ini telah memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan asuransi sosial pada penduduk negaranya. Dengan adanya jaminan sosial dapat menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan apabila negara masih belum mampu membiayai suatu jaminan sosial kepada masyarakatnya, maka harus didukung dengan sub-sistem pendukung negara untuk memberikan jaminan sosial. Sistem perwakafan dapat dilakukan sebagai alternative yang mungkin dalam merealisasikan jaminan sosial. Hal ini seiring dengan disahkannya UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, yang telah mengamanatkan kepada badan wakaf Indonesia agar mengelola harta benda yang berskala nasional dan internasional. Secara mendasar perwakafan mengharuskan pokok harta tersebut kekal dan abadi, sehingga dikelola dan hasilnya diperuntukan bagi program jaminan sosial termasuk bagi pemberdayaan masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-Undang terdapat dua model wakaf uang yaitu, wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, dan wakaf uang untuk selamanya, wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya pihak nazhir memiliki wewenang

penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan program wakaf yang dilakukan.<sup>33</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. tata cara pelaksanaan wakaf tunai yaitu lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditujuk oleh menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari badan wakaf indonesia (BWI), BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran intansi terkait, saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS penerima wakaf uang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri, mrlampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor oprasional di wilayah repoblik Indonesia. Bergerak di bidang syariah memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah), BWI wajib memberikan pertimbangan pada mentrti paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan, setelah menerima saran dan pertimbangan BWI menteri paling lambat tujuh hari dari hari kerja menunjuk LKS atau menolak pwrmohonan yang di maksut.
2. Manfaat wakaf tunai bagi masyarakat, wakaf tunai mengandalkan asset lancer (liquid) berupa uang dengan demikian pelaksanaannya lebih mudah apabila dibandingkan dengan wakaf tanah dan bangunan, selain itu wakaf ini juga berpotensi

---

<sup>33</sup> Muhammad Nur Rianto Al Arif, Wakaf Uang Dan Pengeruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, Unifersitas Islam Negri Hidayatullah (Jakarta) h24.

mengembangkan produktifitas asset wakaf tak bergerak seperti tanah dan bangunan asset-asset seperti tanah dan bangunan yang sudah diwakafkan tentunya memerlukan biaya pengelolaan agar produktifitasnya lancar, wakaf tunai juga dapat mengurangi ketergantungan berbagai institusi Islam terhadap pemerintah sehingga mendorong mereka untuk lebih leluasa mengembangkan pelayanannya

3. wakaf tunai dapat meningkatkan sumber daya manusia yaitu, mengadakan pelatihan-pelatihan SDM pendidikan yang mengarah aspek kualitas dan keunggulan wacana, mengadakan pendidikan gratis bagi kaaum lemah, perluasan dan pengembangan pendidikan yang sesuai untuk pengembangan keterampilan, fasilitas pendidikan informal untuk anak-anak dirumah, mendukung program riset (penelitian) yang melibatkan banyak pihak, mendukung pendidikan kejuruan secara umum, membiayai secara khusus madrasah/sekolah/khusus dibidang tertentu.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan upaya sosialisasi tentang wakaf secara lebih menyeluruh dan merata, agar wacana wakaf tunai ini dapat segera diterima dan diterapkan oleh masyarakat.
2. Segera melakukan langkah kongkrit dalam memaksimalkan fungsi dan peran lembaga perwakafan yang telah dibentuk yaitu BWI.

## DAFTAR PUSTAKA.

- Arif Al Rianto Nur Muhammad, Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia, Unifersitas Islam Negri Hidayatullah (Jakarta) h24
- Atabik Ahmad, Manajemen, Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, h 98,99, 100, 102, 104.
- Asis Wahib, *Wakaf Tunai Dalam Prespektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.vol 19 No 1 2017
- Canifa Nur,*Optimalisasi Pemanfaatan Wakaf Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Bangsa Indonesi*, (Fakultas Hukum Unifersitas Brawijaya Malang.
- Chamidah Umi, *pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah*.Syariah Unifersitas Islam Negri Malang 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *FiqihWakaf*, Tahun 2007, h.70-73
- Ghalip Heri, Wakaf Tunai Prespektif Hukum Islam Dan Hukum positif, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri pare-pare, (2017) h 19,20, 21.
- Halim Abdul,*Hukum Perwakafan di Indonesia*,Ciputas Press, 2005, 12-16
- Harahap Sumurun, *Fiqih wakaf*, direktorat pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama MM, RI,Jakarta 2007.
- Hazmami. Bashul, *Analisis Wakaf* ,Universitas Airlangga Surabaya,(Vol.XV1,Nomor 1, Juni 2016
- Khasan Muhammad, Wakaf Tunai Dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, h 118, 119, 120.

Mardiani, Fiqhi Muamalah, *Ekonomi Syariah*, kencana prenatal Media Group, Jakarta, (1 JANUARI 2012).

Mohammad Daud Ali, *Sakat dan Wakaf: Sistem Ekonomi Islam*. Universitas Indonesia 2006.

Munawar Al Husain Agil Said, *Hukum Islam*, Panamadani Jakarta (2004), h 127-128

Nuna Ayu, Wakaf Al-Qur'an, <http://waqafqur'an>, (15 oktober 2015)

Pratiwi Emi Iin, dan Muhammad. *Wakaf Tunai Prespektif Syariah*. Surakarta, Vol 01, Maret 2015.

Rahmat Dahlan, Wahib Asis. *Wakaf Tunai Dalam Prespektif Hukum Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, (vol 19 No 1 2017) *bisnis dan manajemen* (Universitas prof. Dr. Hamka), 25 maret 2016.

Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada. Jakarta 2000

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta. 1992.

Sulham Syamsur Rijal. <http://act.id> news, *detail wakaf tunai*, 18 juli 2016

Sunan Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Kitab Hukum-hukum Juz 3*, Darul Fikri Bairut-Libanon, hal 88 No (1381),

Wahyuddin Ramdayani, *Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Universitas Muslim Indonesia*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2007

Muhammad Khasan, Wakaf Tunai Dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, h 118, 119, 120.

### RIWAYAT HIDUP



Wiwin adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 01 desember 1996 di Kabupaten Luwu provinsi Sulawesi selatan. Penulis merupakan anak bungsu dari sebelas bersaudara, dari pasangan Reli dan Raji. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 332 Padang Durian pada tahun 2002 dan tamat tahun 2008, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Negeri Batustanduk dan tamat pada tahun 2011. Setelah tamat di MTS penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Luwu dan tamat pada tahun 2014. Dan satu tahun kemudian penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan tamat pada tahun 2018.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Wakaf Tunai Dapat Meningkatkan Sumber Daya Manusia”**.